



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 152 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mulai aktif
bekerja di tanggal 2 Juni 2025 perlu Perubahan Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu tentang Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama-nama yang berkedudukan dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini guna Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

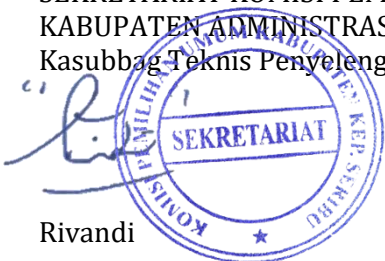
Pada tanggal 15 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rivandi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 152 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

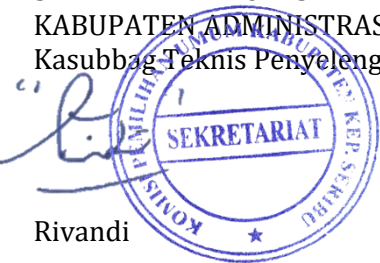
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Iman Cahyadi	Ketua	Ketua Pengarah
2.	Ahmad Gojali	Anggota	Anggota Pengarah
3.	Muamar Kadafi	Anggota	Anggota Pengarah
4.	Yusnita Yamus	Anggota	Anggota Pengarah
5.	Adam Fahmi	Anggota	Anggota Pengarah
6.	Rivan	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Rivandi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Syamsul Rizal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	Nugraha Wira Ajitama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Lusi Hepydianing R	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota
11.	Eldyssa Afiah Rizki P.	Staf	Anggota
12.	Geovanni Ikram	Staf	Anggota
13.	Sintha Septyaningsih	Staf	Anggota
14	Bagas Putra Pratama	Staf	Anggota
15.	Matup Hidayat	Staf	Anggota
16.	Dyah Retno Anggaraeni	Staf	Anggota
17,	Annisa Rossy Rahmatika	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rivandi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 152 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3
A.	Pengarah. - Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; - Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.	
B.	Penanggung Jawab. - Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; - Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	
C.	Ketua. - Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja; - Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.	
D.	Sekretaris. - Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; - Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.	
E.	Anggota. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;	

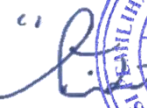
	2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	
--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rivandi